



PUTUSAN

Nomor 6413 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARSEDES panggilan SEDES;**
Tempat Lahir : Talang Sepakat;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/9 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sungai Rumbai, Nagari Riak Danau Tapan,
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di ubah dan ditambah dalam Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 22 Maret 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6413 K/Pid.Sus-LH/2022



1. Menyatakan Terdakwa MARSEDES panggilan SEDES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 Ayat (1) Angka 13 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil *Truck Colt Diesel* merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 8042 AP warna kuning yang bermuatan hasil hutan kayu sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang yang berbentuk balok;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil *Truck Colt Diesel* merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 8042 AP warna kuning atas nama pemilik YUSLINAR;Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) lembar blangko Nota Angkutan tertanggal 4 November 2021; Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pid.B/LH/2022/PN Pnn tanggal 31 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSEDES panggilan SEDES tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6413 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil *Truck* Colt Diesel merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 8042 AP warna kuning yang bermuatan kayu sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang yang berbentuk balok;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil *Truck* Colt Diesel merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 8042 AP warna kuning atas nama pemilik Yuslinar;
 - 2 (dua) lembar blangko nota angkutan tertanggal 4 November 2021;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Izen Candra panggilan Izen;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.K/2022/PN Pnn *juncto* Nomor 8/Pid.B/LH/2022/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut telah diberitahukan diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 31 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6413 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, padahal berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6413 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 Ayat (1) angka 13 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Fadri Eka Putra dan Saksi Bripka Febby Pratama Wirman bersama-sama dengan anggota Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat yaitu Saksi Ade Vabrian mendapat laporan dari tim lapangan bahwa diketahui 1 (satu) unit mobil *Truck* Colt Diesel warna kuning BA 8042 AP masuk ke lokasi penumpukan kayu di Sungai Gambir Limau Purut, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan lalu memuat kayu-kayu tersebut ke dalam mobil *Truck* Colt Diesel warna kuning BA 8042 AP, lalu sekira pukul 08.45 WIB tim gabungan dari Polda Sumbar dan anggota Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat menghentikan mobil tersebut di Jalan Raya Bukit Putus Kenagarian Limau Puruik, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil *Truck* Colt Diesel warna kuning BA 8042 AP, ditemukan kayu balok sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang dengan panjang \pm 4 (empat) meter jenis meranti, ketika ditanyakan kepada sopir *Truck* yaitu Sdr. Izen Chandra (disidangkan dengan penuntutan terpisah) menerangkan bahwa kayu balok tersebut akan di bawa ke tempat Terdakwa Mercedes panggilan Sedes selaku pemilik kayu, di Sungai Rumbai Kenagarian Riak Danau Tapan, kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, namun tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6413 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari pihak Taman Nasional Kerinci Seblat, kayu-kayu yang ditumpuk di pinggir sungai tersebut berasal dari wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat yang sebelumnya dihanyutkan kemudian baru ditumpuk di pinggir sungai tersebut, namun menurut Terdakwa merupakan kayu dari lahan milik Sdr. IJUN yang dibeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa hulu sungai Gambir Limau Purut, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan kawasan hutan, sehingga apabila kayu tersebut berasal dari hulu sungai kemudian dihanyutkan hingga berasa di luar area kawasan hutan, hal tersebut menunjukkan bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yang harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa penentuan asal muasal kayu tidak selalu harus dipastikan dengan memeriksa pangkal dari bekas penebangan pohon tersebut. Sepanjang telah terbukti kayu tersebut diambil dari dalam kawasan hutan maka kayu tersebut merupakan hasil hutan.
- Bahwa di persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan asal muasal kayu yang disebutkan merupakan milik Ijun. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 Ayat (1) angka 13 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, selanjutnya membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri perkara dengan amar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6413 K/Pid.Sus-LH/2022



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di ubah dan ditambah dalam Pasal 37 angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pid.B/LH/2022/PN Pnn tanggal 31 Maret 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran *Illegal Logging*;

Keadaan yang meringankan

1. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 37 angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6413 K/Pid.Sus-LH/2022



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pid.B/LH/2022/PN Pnn tanggal 31 Maret 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - ~ 1 (satu) unit Mobil *Truck Colt Diesel* merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 8042 AP warna Kuning yang bermuatan hasil hutan kayu sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang yang berbentuk balok;
 - ~ 1 (satu) lembar STNK Mobil *Truck Colt Diesel* merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 8042 AP warna Kuning atas nama pemilik YUSLINAR;Dirampas untuk negara;
- ~ 2 (dua) lembar blangko Nota Angkutan tertanggal 4 November 2021. Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6413 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6413 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)